

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

**PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
(PISA) KOTA SURABAYA**



SEMESTER I TAHUN 2023

(Januari – Juni)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Surabaya Semester I Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen ini merupakan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Tim Monitoring dan Evaluasi PISA Kota Surabaya selama pelaksanaan kegiatan PISA Semester I Tahun 2023, mulai bulan Januari - Juni 2023.

Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah mendapatkan informasi yang layak anak. Sebagai salah satu unsur dari indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) merupakan wadah yang menyediakan informasi layak anak.

Dengan tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Surabaya Semester I Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi para pengelola PISA Kota Surabaya untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Surabaya, 28 Juli 2023

Tim Monitoring dan Evaluasi PISA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak adalah mengenai informasi. Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat, antara lain, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

Pasal 21 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA). Indikator KLA ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak. Peraturan Presiden tersebut menetapkan 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam lima klaster hak anak.

Salah satu klaster substansi indikator KLA adalah klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan dan salah satu indikator dari klaster tentang Hak Sipil dan Kebebasan tersebut adalah tersedianya fasilitas informasi layak anak. Informasi layak anak didefinisikan sebagai informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya

Pada KLA, setiap anak berhak atas akses informasi yang layak. Artinya, ada jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan.

Pemenuhan hak anak atas akses informasi yang layak melalui penyediaan fasilitas informasi layak anak mencakup fasilitas yang berisi informasi yang berasal dari beragam sumber informasi. Sumber informasi layak anak dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yakni penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video, dan bahan lainnya.

Untuk melaksanakan amanah Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, dan dalam rangka menjamin hak anak pada KLA, diperlukan sebuah fasilitas yang mencakup beragam sumber informasi layak anak yang terintegrasi. Wadah tersebut bertujuan untuk memenuhi hak anak di bidang informasi yang layak untuk mereka, dinamakan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). PISA berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya berupaya mewujudkan pusat informasi layak anak terintegrasi dengan pelayanan ramah anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pemenuhan hak anak atas informasi dengan membentuk PISA Kota Surabaya pada bulan Januari 2023. Diharapkan PISA dapat menjadi wadah yang menyediakan ragam informasi yang dibutuhkan anak, sesuai dengan dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak, PISA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. PISA memiliki tugas :
 - a. Menyediakan bank informasi yang sehat dan layak anak.
 - b. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak.
 - c. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak.
 - d. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak.
 - e. Menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung.
 - f. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional, dan ruang hasil karya anak.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.

2. PISA memiliki fungsi :
 - a. Melindungi anak dari informasi digital tidak layak anak.
 - b. Menjadi bagian dari sarana dan prasarana Kota Layak Anak.
 - c. Menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga.
 - d. Menjadi ruang pertemuan ibu, anak, dan Sahabat anak.
 - e. Menjadi ruang perpustakaan anak.
 - f. Menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).
 - g. Menjadi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

C. LANDASAN UMUM

1. UUD 1945
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
6. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
8. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
10. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
11. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang
12. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA)
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Surabaya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak. Kantor Sekretariat PISA berlokasi di Kompleks Balai Pemuda (Alun-alun Kota Surabaya), Jalan Gubernur Suryo 35 Surabaya, yang merupakan pusat Kota Surabaya, sehingga mudah ditemukan dan dijangkau oleh warga Surabaya yang ingin mendapatkan informasi. Selain itu, di sekitarnya terdapat berbagai fasilitas penunjang, antara lain Perpustakaan Umum Kota Surabaya, Gedung Pertemuan / Kesenian, Ruang Pameran, *Surabaya Tourism Information Centre*, Rumah Bahasa, Ruang Podcast Anak / Latihan Seni, dan sebagainya.

Kondisi Kompleks Balai Pemuda selalu ramai pengunjung setiap hari, sehingga banyak yang berkunjung ke PISA juga.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya Nomor : 000.4 / 742 / 436.7.17 / 2023, Tanggal 1 Februari 2023 telah dibentuk Tim Pengelola PISA yang terdiri dari 16 orang personil yang berasal dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta dari Forum Anak Surabaya (FAS).

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

1. DASAR DAN TUJUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Informasi Sahabat Anak Pasal 11 disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PISA dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang bersifat independen dan kegiatan ini dilakukan untuk menilai tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi PISA.

2. RUANG LINGKUP KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan PISA, antara lain :

- a. Program Layanan Informasi
- b. Program Diseminasi / Penyampaian Informasi
- c. Program Pendukung
- d. Program Konseling

3. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil dari monitoring pelaksanaan kegiatan PISA selama 6 bulan (1 semester) didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	HASIL EVALUASI
1.	Program Layanan Informasi	Layanan ruang baca anak	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terlaksana dengan baik dan maksimal • Pengunjung yang memanfaatkan ruang baca sangat banyak
		Layanan informasi melalui intagram	Telah terlaksana dengan baik
		Layanan informasi melalui website	Telah terlaksana dengan baik

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	HASIL EVALUASI
		Layanan informasi melalui nomor hotline	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan hotline belum maksimal
2.	Program Diseminasi / Penyiampaian Informasi	Layanan Perpustakaan Umum Kota Surabaya	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Layanan Mobil Keliling	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Layanan TBM	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Wisata Buku	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Gendis Sewu (Gerakan Mendongeng dan Menulis 1000)	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Gema Literasi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terlaksana dengan baik • Perlu mencari bibit-bibit pendongeng, penulis, dan parikan yang lain
		Harmoni Literasi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terlaksana dengan baik • Perlu dilaksanakan dengan persiapan yang lebih baik
		Festival Budaya Pustaka	Kegiatan belum dilaksanakan
		Lomba Mendongeng Tingkat SD/MI	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Bedah Buku / Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terlaksana dengan baik • Perlu mengundang penulis-penulis muda lainnya
		Podcast Forum Anak Surabaya	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
3.	Program Pendukung	Kelas Bahasa Inggris	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Calistung	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Bahasa Korea	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Dyslexia	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas BISINDO	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Mendongeng	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal

NO	PROGRAM	JENIS KEGIATAN	HASIL EVALUASI
		Kelas Menulis	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Fotografi	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Inspirasi	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Komputer	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Kelas Dongeng Isyarat	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
		Rumah Kreatif	Telah terlaksana dengan baik dan maksimal
4	Program Konseling	Konseling Bakat Minat Anak	Telah terlaksana dengan baik
		Konseling Tumbuh Kembang Anak	Telah terlaksana dengan baik
		Konseling Kemampuan Baca Anak Disleksia	Telah terlaksana dengan baik
		Konseling Membaca dan Menulis	Telah terlaksana dengan baik
		Konseling Untuk Anak Disabilitas Tuna Rungu	Telah terlaksana dengan baik

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi PISA pada Semester I Tahun 2023 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan PISA telah terlaksana dengan baik.
2. Pengelola PISA telah melaksanakan program kerja dan kegiatan dengan maksimal.
3. Setiap informasi dan kegiatan yang dilaksanakan di PISA telah diunggah di media sosial PISA dan Perpustakaan Umum Kota Surabaya.

2. SARAN DAN REKOMENDASI

Atas permasalahan yang didapatkan dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi PISA, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan kerjasama dengan berbagai pihak, baik perorangan ataupun instansi dalam membantu pelaksanaan kegiatan PISA.
2. Untuk lebih intensif bekerjasama dengan Forum Anak Surabaya (FAS) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak.